KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <u>DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS</u> "PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Mei tahun	2000 tujuh belas, jam 10.00 Wib,
saya :	1
<u>KODRAT, SH</u>	
Pangkat KOMPOL Nrp 64030509 selaku penyid berdasarkan Skep Kapolri Nomor : KEP/788/VIII/2016 sama :	
<u>SURYO IRAWAN</u>	
Pangkat Brigadir Kepala Nrp 83050307, selaku Pe ersebut diatas, berdasarkan Surat Keputus Skep/08/VI/2006, Tanggal 05 Juni 2006	
Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Lak kenal, mengaku bernama :	Maria Ma
<u>CESAR RESHA</u> S.E.	S.H
Umur 36 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 198 Hukum Nurmansyah Advocates, agama Islam, ke Kampung Duku RT/RW 009/012, Kebayoran Lama, 08151662732	warganegaraan Indonesia, alamat
dugaan terjadinya tindak pidana menggunakan mere yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dan/atau "COCO CHANEL" beserta variasinya; "Comonogram" milik CHANEL SARL yang terdaftar Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia a usaha memperdagangkan barang yang diketahui hasi dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indiaporan polisi Nomor: LP/264/V/2017/DIY/SPKT tangg	k "CHANEL" dan/atau "CC LOGO" dengan barang merek "CHANEL" C LOGO"; "CC IN CIRCLE"; "CC di daftar umum merek Ditjen HKI tau tanpa hak melakukan kegiatan I tindak pidana Merek sebagaimana ayat (2) atau pasal 102 Undang ksi Geografis, sehubungan dengan dal 17 Mei 2017
Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa men sebagai berikut :	jawab dan memberikan keterangan
<u>PERTANYAAN</u>	JAWABAN
1 Anakah saudara saat sakarang ini dalam kaada	de achat isamani maunun rahani 2

- 1. Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ?
 ----1. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -------
- 2. Pada hari ini Saudara diperiksa sebagai **saksi** dalam perkara terjadinya tindak pidana penggunaan merek secara tanpa hak alas merek "CHANEL" dan/atau "CC LOGO" yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan merek "CHANEL" dan/atau "COCO CHANEL" beserta variasinya; "CC LOGO"; "CC IN CIRCLE"; "CC MONOGRAM" milik CHANEL SARL yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah Saudara bersedia diperiksa sekarang ini dan dapat memberikan